ABSTRAK

Anastasia Novita Marbun, NIM. 3133111003, Jurusan PPKn, Fakultas Ilmu Sosial "Peran Polisi Untuk Mengimplementasikan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Mengenai Syarat Usia Pengendara Sepeda Motor Studi Kasus Satlantas Polrestabes Medan".

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 81 Ayat (2) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai Syarat Usia Pengendara Sepeda Motor yang berbunyi "Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut: a. Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D". Adapun Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Teknik dalam pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara semiterstruktur, dan studi dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Kantor Polisi Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Kota Besar Medan (Satlantas Polrestabes Medan). Populasi dalam penelitian ini adalah anggota Polisi Satlantas Polrestabes Medan yang berjumlah 15 orang anggota polisi. Maka berdasarkan populasi tersebut maka jenis sampel dalam penelitian adalah purposive sampling yang berarti berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu. Maka sampel berjumlah 5 orang Polisi Satlantas Polrestabes Medan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan Polisi Satlantas Polrestabes Medan dalam menertibkan pengguna sepeda motor di bawah umur sudah baik namun masih terjadi peningkatan pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur. Peran Polisi Satlantas Polrestabes Medan dalam menertibkan pengguna sepeda motor di bawah umur adalah dengan melakukan penindakan tilang, memberikan nasihat kepada anak di bawah umur yang melanggar, dan melakukan sosialisasi tentang peraturan lalu lintas di lingkungan masyarakat Kota Medan seperti ke Sekolah, Terminal, dan Radio serta melakukan penggilan orang tua oleh anak yang melanggar untuk memberikan nasihat kepada orang tua agar lebih memperhatikan anaknya. Kendala yang dihadapi Polisi Satlantas Polrestabes Medan dalam menertibkan pengguna sepeda motor oleh anak dibawah umur adalah kurangnya kerjasama dan dukungan dari pihak lainnya seperti peran pengawasan orang tua, peran pendidikan dari instansi sekolah dan pihak lainnya untuk memberikan arahan dan pengawasan terhadap anak di bawah umur yang mengendarai sepeda motor padahal belum memiliki SIM. Kurangnya kesadaran masyarakat Kota Medan terkhusus anak di bawah umur tentang peraturan lalu lintas dapat menimbulkan permasalahan di lingkungan masyarakat Kota Medan seperti terjadinya kemacetan, terjadi kecelakaan karena kurangnya pengetahuan seorang anak dalam mengendarai kendaraan sepeda motor di jalan raya dan lainnya.

Kata Kunci: Polisi, Sepeda Motor, SIM